

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

Jl. Veteran No.1, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62319

081232914380

lapastuban.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Program Asimilasi, Pembekalan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Penjamin
2. Fotocopy KTP, KK Penjamin Kepala Desa/Lurah (terlegalisir)
3. Fotocopy KTP, KK Kepala Desa/Lurah (terlegalisir)
4. Materai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Saat WBP yang bersangkutan sudah menjalani 1/2 masa pidana. Keluarga WBP datang ke Lapas Tuban dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengurusan
2. Menunggu proses pengusulan Litmas dari pihak Bapas
3. menunggu hasil Litmas oleh Bapas
4. Pengusulan WBP yang bersangkutan untuk diusulkan program reintegrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. menunggu terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

Jl. Veteran No.1, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62319
081232914380



lapastuban.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

1 Minggu

WBP dan Keluarga WBP dapat menunggu waktu penyelesaian pelayanan sampai waktu yang ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bagi WBP secara Online

Pengaduan Layanan

Pengunjung dapat menghubungi call center Lapas Tuban di nomor yang telah disediakan